

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan suatu tindakan keji yang bertujuan untuk mengakhiri atau menggugurkan janin sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terjadinya keguguran janin yang disebabkan oleh tindakan abortus baik yang disengaja ataupun tidak disengaja karena salah satu faktornya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium yang perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (tigapuluh delapan sampai empatpuluh minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, dimana berat kurang dari 500 gram atau kurang dari duapuluh minggu.

Dilansir dari laman Wikipedia.com, aborsi telah dilakukan sejak zaman dahulu dengan berbagai macam cara seperti menggunakan obat-obatan sampai menggunakan benda-benda tajam yang dilakukan dengan bantuan orang lain seperti tenaga medis, tukang pijat ataupun dilakukan sendiri dengan cara meminum obat penggugur ataupun jamuan herbal tradisional. Aborsi dapat dilakukan secara tidak disengaja yang disebut keguguran ataupun dilakukan secara disengaja. Aborsi yang tidak disengaja atau aborsi spontan biasanya terjadi karena permasalahan medis yang diderita oleh ibunya sendiri atau yang diderita oleh janinnya yang dapat menyebabkan keguguran. Sedangkan aborsi yang dilakukan secara sengaja biasanya disebut dengan aborsi *provokatus* yang merupakan tindakan yang melanggar hukum serta dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan terhadap nyawa. Aborsi *provokatus* terbagi menjadi dua bagian kategori besar yakni abortus medisinalis yang dapat menjadi legal karena ada indikasi medis dan abortus kriminalis (kejahatan) yang merupakan abortus tanpa indikasi medis yang melanggar hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan janin serta kehamilan akibat pemerkosaan (bisa dilakukan apabila usia kehamilan empatpuluh hari dihitung saat hari pertama haid terakhir). Dengan adanya aturan pemerintah ini, diharapkan perilaku aborsi tidak lagi dilakukan secara sembarangan dan juga dapat meminimalisir angka kehamilan diluar pernikahan ataupun angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena dalam kutipan pada laman pgi.or.id, pada tahun 2017 menurut Ketua Presidium *Indonesia Police Watch* (IPW) Neta S Pane, angka pembuangan bayi di Indonesia tergolong tinggi dalam sejarah, yakni terdapat 179 bayi yang dibuang di jalanan dan sebagian dari jumlah tersebut masih berbentuk janin. IPW menilai sebagian besar orang tua yang melakukan pembuangan bayi itu lebih memilih menaruh jabang bayinya di jalanan. Dilansir dari laman Jatimtimes.com tahun 2017, kasus aborsi tertinggi pada beberapa daerah di Indonesia terdapat pada perkotaan yang memiliki banyak perguruan tinggi atau kampus. Kota yang paling tinggi terlibat dalam kasus aborsi adalah kota Jakarta.

Dikutip dari laman Beritagar.id, kepolisian telah membongkar praktik aborsi pada dua klinik di kawasan Jakarta. Klinik tersebut dipergunakan untuk menggugurkan kandungan yang telah beroperasi selama lima tahun dan diduga telah mengaborsi sebanyak 5400 janin. Semua pelaku yang terlibat adalah warga Jakarta dan disebut jaringan aborsi di ibu kota. Pengungkapan kasus aborsi ini termasuk kategori terbesar di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama tahun 2016. Dilansir dari laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun dan terjadi peningkatan sekitar 15% setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800.000 yang melakukan aborsi adalah remaja putri yang berstatus pelajar.

Aborsi dilakukan bisa karena berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi yang menyebabkan orang tersebut tidak yakin dapat membesarkan anak yang berada didalam kandungan (Juliana, 2017), faktor sosial karena mereka banyak yang bertempat tinggal di kos, apartemen ataupun rumah kontrakan sehingga jauh dari pengawasan orangtuanya sehingga dapat menyebabkan pergaulan bebas yang menyebabkan remaja hamil diluar nikah (Harjaningrum dalam Antonia, 2007). Selain itu aborsi juga bisa terjadi karena faktor informasi karena remaja tersebut kurang memiliki wawasan tentang perilaku seks khususnya mengenai bahaya aborsi dalam kesehatannya yang mungkin berdampak menjadi perilaku aborsi khususnya bagi remaja (Kusmaryanto dalam Fransiscus, 2010).

Berdasarkan kajian literatur, kajian tentang ini pun sudah dilakukan oleh Hertanti dalam Hendari et al (2018) yang mendapati temuan bahwa keputusan remaja melakukan aborsi dilatarbelakangi oleh rendahnya kontrol keluarga serta lingkungan pergaulan remaja di perkotaan memicu tindakan aborsi, selain itu kurangnya komunikasi yang baik kepada keluarga yang menyebabkan remaja cenderung berperilaku bebas dalam melakukan tindakan seks sehingga berdampak pada aborsi. Sementara kajian lain dari Hendari, Ahmad dan Martiningsih (2018), dengan hasil bahwa faktor yang menyebabkan remaja melakukan aborsi adalah faktor keluarga terutama orangtua karena keluarga khususnya orangtua memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi berjalannya kehidupan remaja seperti perilaku seksualnya.

Selain Dinas Kesehatan yang berperan atas masalah kesehatan reproduksi ini, tampaknya peran keluarga khususnya orang tualah yang lebih dapat diandalkan dalam mengoptimalkan hal tersebut pada anak-anaknya, karena dalam keluarga umumnya anak mempelajari norma-norma serta proses sosial sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak agar dari komunikasi tersebut anak dapat mengeluarkan kesulitan atau permasalahan yang ada dalam diri anak (Pamungkas, 2014).

Komunikasi tersebut diharapkan agar membantu anak untuk memiliki kesadaran, mengembangkan sikap yang positif sehingga mampu membuat pilihan yang baik, mampu menghargai orang lain serta memiliki tanggung jawab (Pamungkas, 2014).

Saat sebuah lembaga mulai membentuk kepribadian seseorang dalam hal-hal penting, keluarganya tentu lebih banyak berperan dalam persoalan perubahan itu, dengan mengajarkan berbagai kemampuan dan menjalankan banyak fungsi-fungsi sosialnya (Sayyid dalam Nia Sutisna, 2009). Hal tersebut karena orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik serta membimbing anak-anaknya, terutama pada saat anak memasuki usia remaja, karena perlakuan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya akan berbeda dari perlakuan saat mereka masih anak-anak mengingat masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, masa ini merupakan masa ketidakstabilan emosional sehingga remaja memerlukan orang yang lebih dewasa seperti orangtuanya untuk memberi masukan dalam mengendalikan dan mengarahkan perilakunya (Monks dalam Noor dan Kholifah, 2018).

Selain itu fungsi keluarga juga sangat dibutuhkan oleh remaja karena fungsi keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Berdasarkan temuan dari Saputra (2017) bahwa semakin rendahnya keberfungsian suatu keluarga, maka kenakalan remaja akan semakin tinggi dan sebaliknya, jika keberfungsian keluarga semakin tinggi, maka kenakalan remaja akan semakin rendah.

Pada tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah merumuskan delapan fungsi keluarga yang dapat menjadi acuan dalam pola hidup setiap keluarga agar terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Beberapa diantaranya yang paling erat kaitannya dengan perilaku aborsi adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan dan fungsi ekonomi.

Fungsi agama, yang merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia dan tempat yang pertama kali mengenalkan mengenai agama adalah keluarga. Karena keluargalah yang menanamkan sejak dini nilai-nilai agama agar anggota keluarganya dapat berakhlak baik dan bertaqwa. Oleh karena itu dengan fungsi agama yang diterapkan oleh orangtua seharusnya bisa mencegah perilaku aborsi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Fungsi sosial budaya, yang berguna untuk menjadi sarana dalam menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi panutan dalam hidup agar dapat terhindar dari perkembangan sosial budaya di masyarakat sudah mulai mengarah pada perilaku yang bebas sehingga kurang dipegangnya aturan-aturan dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, perilaku aborsi bisa tercegah melalui nilai-nilai budaya yang dipertahankan dalam suatu keluarga sehingga terhindar dari perilaku bebas di masyarakat.

Fungsi cinta kasih, yang berguna dalam pembentuk karakter atau akhlak anak serta menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anggota keluarga. Karena keluarga yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang akan menimbulkan kedekatan yang memicu timbulnya kejujuran dan sifat kebaikan dari setiap anggota keluarga. Karena kurangnya kedekatan kepada orangtua yang menyebabkan remaja cenderung berperilaku bebas dalam melakukan tindakan seks sehingga berdampak pada aborsi (Hertanti, 2003).

Fungsi reproduksi, yang berguna dalam memberikan pendidikan seksualitas bagi anggota keluarganya. Anak-anak diharapkan akan lebih memiliki prinsip untuk menolak godaan dalam melakukan hubungan seks pranikah apabila ia belajar mengenai masalah seksualitas dari orangtua yang mereka percayai. Karena jika seseorang memiliki informasi mengenai masalah seksualitas yang minim akan kesehatan reproduksi terutama bahaya akan aborsi, hal tersebut akan mendorong individu dalam melakukan aborsi (Kusmaryanto dalam Fransiscus, 2010).

Fungsi ekonomi, yang berguna bagi anggota keluarga dalam mengatur perencanaan keuangan mereka agar tercapainya cerdas finansial, yang diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan atas keuangannya. Karena salah satu pendorong individu melakukan aborsi adalah ketidaksanggupan untuk membiayai calon anaknya kelak (Juliana, 2017).

Untuk tercapainya fungsi keluarga, maka salah satu komponen yang berperan adalah komunikasi keluarga (Koerner & Fitzpatrick, 2002). Komunikasi keluarga dapat dikatakan sebagai kesiapan dalam membicarakan secara terbuka mengenai hal dalam keluarga baik yang bersifat menyenangkan ataupun sebaliknya, juga siap untuk menyelesaikan masalah yang terjadi didalam keluarga melalui pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran, kejujuran dan keterbukaan (Friendly dalam Kawung et al, 2016). Selain itu, banyak literatur mengenai keluarga yang menemukan bahwa permasalahan dapat timbul karena komunikasi tidak berjalan (Rozumah et. al., 2005; Nuredayu et .al., 2004; Crespi et. al., 2002; Allison & Schultz, 2004) dan Crespi (2002) mengemukakan bahwa permasalahan antara orangtua dan juga anak dapat terjadi dan juga menimbulkan dampak pada perilaku yang tidak bahagia didalam sebuah keluarga. (Abu Bakar & Nazri Ibrahim Abd Rauf Ridzuan Dzaa Imma Abdul Latif Universiti Teknologi MARA, 2016).

Terdapat dua perspektif yang membedakan bagaimana keluarga berkomunikasi dan apa yang di kaitkan dengan bagaimana pengaruh terhadap keluarga dalam orientasi percakapan dan konformitas. Koerner & Fitzpatrick (2002) mengemukakan bahwa konformitas lebih menekankan pada keharmonisan dalam menghindari perselisihan serta menciptakan ketaatan pada orangtua seperti halnya orangtua yang memiliki aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau mempercayai sifat kemandirian anaknya, dan tidak memiliki peraturan yang harus dituruti oleh anggota keluarganya.

Selain penerapan nilai-nilai dalam keluarga, komunikasi keluarga juga bergantung kepada terjadinya pola percakapan didalam sebuah keluarga. Koerner & Fitzpatrick (2002) juga berpendapat bahwa orientasi percakapan mengacu kepada sejauh mana keluarga menciptakan suasana yang positif atau saling

mendorong interaksi antar anggota keluarga melalui percakapan baik yang bersifat ringan atau bersifat mendalam. Hasil penelitian menghubungkan orientasi percakapan dan orientasi konformitas yang akan berdampak pada perilaku dan sikap psikososial yang berbeda dari fungsi keluarga, diantaranya bagaimana mengatasi konflik, tindakan dalam berbicara dan mengarah pada sosialisasi anak-anak di keluarga dan lingkungan (Koerner & Fitzpatrick, 2002).

Penelitian tentang komunikasi keluarga dalam menerapkan fungsi keluarga pada anak pelaku tindak aborsi ini sangat menarik untuk dikaji karena bagaimanapun keluarga adalah faktor penting dalam perilaku anak dalam berperilaku baik positif maupun negatif. Hasil kajian ini mungkin akan memunculkan pemahaman dan fenomena baru untuk melengkapi konsep fungsi dan komunikasi keluarga. Penelitian ini akan diarahkan pada studi tentang penerapan fungsi dan komunikasi keluarga di Kota Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih kota Jakarta karena dilansir dari laman Kementrian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017, meningkatnya perkembangan digital pada kota Jakarta dan aktivitas yang padat membuat masyarakat kota lebih sering berkomunikasi melalui *gadget* dibandingkan berkomunikasi secara tatap muka bersama keluarganya jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Objek penelitian diarahkan pada keluarga dengan anak pelaku tindak aborsi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang studi pola komunikasi keluarga dalam menerapkan fungsi keluarga pada anak pelaku tindak Aborsi di Jakarta Pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki pertanyaan yaitu:

1.2.1 Bagaimana pola komunikasi keluarga dalam menerapkan fungsi keluarga pada anak pelaku tindak aborsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka dapat disimpulkan tujuannya untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi keluarga dalam menerapkan fungsi keluarga pada anak pelaku tindak aborsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menjadi suatu rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada mengenai pola komunikasi dan fungsi keluarga terhadap perilaku aborsi.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya orangtua mengenai pola komunikasi dan fungsi keluarga terhadap perilaku aborsi.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini melibatkan informan yang memenuhi persyaratan penelitian yaitu, remaja yang tinggal bersama orangtua di Kota Jakarta Pusat, yaitu di lokasi Jl. Sumur Batu Raya No. RT 15 RW 5 Cemp. Baru Kec. Kemayoran, Jl. Cideng Barat RT 4 RW 1 Kec. Gambir, Jl. Howitzer/Raya Kodam. Kec. Kemayoran, Jl. Cempaka Warna, RT.6 RW.4, Cemp. Putih

1.6 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2019 hingga Februari 2020. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Bulan						
		Aug	Sept	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pra Penelitian	■						
2.	Penyusunan Proposal		■					
3.	Desk Evaluation			■				
4.	Revisi				■			
5.	Pengumpulan Data				■	■	■	
6.	Pengolahan Data					■	■	
7.	Sidang Skripsi							■

(Tabel: Olahan Penulis 2020)